



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Suyono alias Muchtar Haryono suami Nini Suparmi**, Klaling RT.03, RW.01, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**

Dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat Suroso, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menggunakan nama MUCHTAR HARYONO dengan demikian Penggunaan nama SUYONO alias MUCHTAR HARYONO adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon;
2. Bahwa penggunaan nama Pemohon dengan sebutan MUCHTAR HARYONO juga telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melalui Kartu Tanda Penduduk Nomor : 311272/000239 tanggal 30 Juni 2001;
3. Bahwa pada saat Pemohon Menggunakan Nama MUCHTAR HARYONO, Pemohon sempat membeli aset berupa tanah dengan dibuktikan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 2284/Klaling luas 285 M2 yang tercatat atas nama MUCHTAR HARYONO SUAMI NINI SUPARMI;
4. Bahwa pada saat tahun 2006 terdapat ketentuan tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai single indentitas maka Pemohonon kembali menggunakan Nama SUYONO dengan dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3319063112720086 yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tercatat atas nama SUYONO;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor:3319062006080003 yang diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2009 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tercatat atas nama SUYONO;
6. Bahwa Pemohon dengan nama MUCHTAR HARYONO telah ditegaskan oleh Pemerintah Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus melalui Surat Keterangan dari desa Nomor: 145/105/34.07.08/2021 yang menerangkan bahwa SUYONO alias MUCHTAR HARYONO adalah orang yang sama;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dari MUCHTAR HARYONO SUAMI NINI SUPARMI kembali menjadi SUYONO untuk mengurus perubahan nama pada sertifikat hak milik nomor 2284/Klaling luas 285 M2 menjadi Nama SUYONO;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Bapak/ibu Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon SUYONO alias MUCHTAR HARYONO SUAMI NINI SUPARMI adalah orang yang sama.
3. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama MUCHTAR HARYONO menjadi nama SUYONO.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhtar Haryono, P-2 Asli dan foto kopi atas nama Suyono, P-3 Kartu keluarga atas nama Suyono, P-4 Surat Pengantar dari Pemerintah Desa Klaling, dan P-5 Asli dan foto kopi Sertipikat tanah atas nama Muhtar Haryono suami Nini Suparmi dan serta saksi-saksi yaitu 1. Zaeni dan 2. Ninik Suparmi, yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Pemohon saat hendak menikah dengan Ninik Suparmi mengganti namanya menjadi Muhtar Haryono;
- Pemohon akan mengganti nama kembali menjadi nama kecilnya yaitu Suyono;
- Suyono dan Muhtar Haryono merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Hakim mengabulkan permohonan Pemohon agar merubah nama Pemohon sesuai nama sebenarnya Pemohon sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum orang yang sama beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perubahan nama Hakim tidak bisa mengabulkan karena baik nama Suyono dan Muchar Haryono sama-sama mempunyai dasar KTP yang sah dan Pemohon juga belum mempunyai kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan orang yang bernama SUYONO dan orang yang bernama MUCHTAR HARYONO SUAMI NINI SUPARMI adalah orang yang sama;

3. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds tanggal 16 Februari 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi Anik Sarwanti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anik Sarwanti

Dewantoro, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	53.000,00
Pengandaan	Rp	2.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	40.000,00
J u m l a h	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)